



PUTUSAN

Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

HASAN BASRI BIN HARUN, NIK 3173022602780003, dengan domisili elektronik alamat email: hasananakabah@gmail.com, lahir di Jakarta, 26 Februari 1978, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kebon Pisang Gang Masjid RT 012 RW 007 Nomor 69, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11460, sebagai **Pemohon**;

Lawan

SINTA BINTI H SANUSI, NIK 3173054608810015, tempat tanggal lahir di Jakarta, 06 Agustus 1981, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp Guji RT 002 RW 002 Nomor 117, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11510, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 427/074/IV/2016 tertanggal 11 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga, mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Kp Guji RT 002 RW 002, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11510;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (badha dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa ketika Pemohon memberikan nasihat dan arahan Termohon tidak mendengarkan sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - 4.2. Bahwa ketika bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Pemohon, dan kekerasan non verbal seperti memukul badan Pemohon;
 - 4.3. Bahwa Termohon memiliki sifat yang mudah marah kepada Pemohon;
 - 4.4. Bahwa tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Maret 2021, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah yang meninggalkan tempat kediaman

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ialah Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Hasan Basri bin Harun**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Sinta binti H Sanusi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi dan telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa dalam Laporan Mediasi tertanggal 4 Oktober 2024 Mediator menyatakan mediasi berhasil sebagian. Proses mediasi tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya, namun para pihak telah sepakat mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat perceraian, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon akan memberikan nafkah masa iddah untuk Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 2

Pemohon akan memberikan mut'ah untuk Termohon berupa emas murni seberat 5 (lima) gram;

Pasal 3

Para pihak memohon kepada Majelis Pemeriksa perkara untuk mencantumkan kesepakatan ini dalam putusan;

Bahwa kesepakatan dalam mediasi tersebut telah dibacakan di muka sidang dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Saya Memohon maaf jika dinilai telah merendahkan dan menghina Pemohon, namun tidak ada unsur niat melakukan hal tersebut, semua yang terjadi pasti ada sebab dan akibat.

Selama berumah tangga beliau tidak pernah menjadi pemimpin yang dapat dijadikan tauladan untuk istri, contoh kecilnya adalah sekedar membiasakan bangun pagi untuk sholat subuh tidak mau, dan jika diberi tahu membentak dan menganggap saya sebagai istri bawel dan suka mengoceh sehingga sering terjadi keributan hal-hal kecil maupun besar.

4.2 Mengenai penilaian boros adalah penilaian yang relative, beliau sebagai pemimpin rumah tangga hanya ingin dipahami mampu memberikan nafkah seadanya tanpa mencari cara untuk memiliki penghasilan tambahan, sedangkan kebutuhan dengan 2 anak tidaklah murah.

Beliau sebagai kepala keluarga tidak ingin tahu pengeluaran apa saja yang dibutuhkan dan memaksa saya sebagai istri untuk menampung hal itu semua, sedangkan jika beliau ingin pulang kerumah orang tuanya yang di kampung adalah sebuah keharusan, tanpa mau memahami kondisi keuangan terlebih dahulu, yang dengan kenyataannya adalah saya selalu menyanggupi setiap hal itu semua.

4.3 Saya berani bersumpah atas nama Allah dan Al-Qur'an, selama rumah tangga tidak pernah sekalipun orang tua saya ikut campur dan membela saya jika terjadi perselisihan diantara kami. Bahkan yang sering disalahkan dan disuruh mengalah adalah saya sebagai anak kandungnya.

Orang tua saya khususnya ibu saya hanya menasihati yang baik-baik kepada beliau agar selalu ingat anak dalam hal pengambil keputusan.

Dan pada kenyataannya adalah orang tua beliau yang telah mencampuri urusan rumah tangga ini dengan ikut serta menalak saya tanpa Tanya saya, didepan orang tua kandung saya tanpa adanya komunikasi yang baik dengan saya terlebih dahulu.

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan semula, serta menyampaikan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan untuk memenuhi tuntutan Termohon sesuai dengan yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

I. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3601340107910152, atas nama Iyan (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat tanggal 13 Januari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

II. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 427/074/IV/2016 Tanggal 11 April 2016 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

III. Bukti Saksi Pemohon

1. **Ahmad Suhaeli bin Harun**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Bulak Kidul Nomor 12 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon seringkali berbeda pendapat tetapi tidak ada yang mau mengalah, sehingga akhirnya terjadi perselisihan;
- Bahwa pada awal tahun 2021 atau selama 3 (tiga) tahun terakhir Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Encub Subhani bin Juhri, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Kebon Pisang Nomor 69 RT. 012 RW. 007, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon seringkali berbeda pendapat tetapi tidak ada yang mau mengalah, sehingga akhirnya terjadi perselisihan;
- Bahwa pada awal tahun 2021 atau selama 3 (tiga) tahun terakhir Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi, dan mengaku bernama:

IV. Bukti Saksi Termohon

1. **Hj. Tihanah binti H. Madinah**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Guji Nomor 107 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon seringkali berbeda pendapat tetapi tidak ada yang mau mengalah, sehingga akhirnya terjadi perselisihan;
- Bahwa pada awal tahun 2021 atau selama 3 (tiga) tahun terakhir Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

1. Alfy Baihaqi bin H. Muhidin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kp. Guji Nomor 107 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon dari suami pertama, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon seringkali berbeda pendapat tetapi tidak ada yang mau mengalah, sehingga akhirnya terjadi perselisihan;
- Bahwa pada awal tahun 2021 atau selama 3 (tiga) tahun terakhir Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan dan jawaban serta kesepakatan dalam mediasi, kemudian mohon putusan dengan mencantumkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam putusan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Upaya Damai

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi serta patut, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara kekeluargaan sehingga tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil sebagian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah sikap Termohon yang kasar, yang

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun membantah dalil-dalil penyebab perselisihan yang disebutkan Pemohon. Menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon yang kurang dalam memberikan nafkah, oleh karena itu Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dengan tuntutan supaya kesepakatan dalam mediasi berupa pemenuhan hak-hak isteri yang akan diceraikan yaitu mut'ah dan iddah supaya dimuat pula dalam putusan perkara ini;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Pemohon yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 April 2016;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon membenarkan terjadinya perselisihan namun menolak dalil-dalil penyebab perselisihan yang diajukan oleh Pemohon, maka sebagaimana Pasal 163 HIR, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kota Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tentang tempat tinggal Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan pula dengan surat panggilan (*relaas*) Termohon yang telah dilaksanakan secara resmi dan patut sehingga panggilan tersebut dinyatakan sah, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu bukti bahwa Termohon sebagai isteri juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) menerangkan bahwa permohonan cerai talak harus diajukan di daerah tempat tinggal Termohon, kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dari Pemohon, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah,

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, dan keterangan yang disampaikan berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah rukun berumah tangga dan belum dikaruniai keturunan. Tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya sejak bulan Maret 2021 sudah pisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 dan sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Dalam Konvensi

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 dan tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, hal tersebut telah menunjukan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C: Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 tentang Hukum Perkawinan: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dan demikian pula Termohon tidak keberatan untuk bercerai. Hal tersebut menunjukan fakta

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak ingin meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang artinya sebagai berikut:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat dalam Rekonvensi ini adalah Termohon dalam Konvensi (**Sinta Binti H. Sanusi**), sedangkan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Pemohon dalam Konvensi (**Hasan Basri Bin Harun**);

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan rekonsvensi secara langsung, namun Penggugat dalam jawaban maupun kesimpulannya memohon supaya pemenuhan hak-hak isteri sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi dan di muka sidang dimuat pula dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonsvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonsvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dan jawab menjawab di muka sidang, antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai kesepakatan mengenai hak-hak isteri yang akan diceraikan berupa nafkah mut'ah dan iddah, hak asuh anak serta nafkah anak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini. Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut mengikat

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dan Tergugat dan tidak dibenarkan menyalahi kesepakatan kecuali disetujui secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat masih dalam lingkup bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Hasan Basri bin Harun**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sinta binti H Sanusi**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2.2. Mut'ah/kenang-kenangan berupa emas murni seberat 5 (lima) gram.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Surisman** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yuspa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Surisman

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuspa, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
- Biaya Penggandaan.....	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp 68.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00
- Meterai.....	Rp 10.000,00
J u m l a h.....	Rp 288.000,00

Terbilang : (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 2651/Pdt.G/2024/PA.JB